Kemdiktisaintek

POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA



STANDAR & MANUAL PPEPP

PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 10 TAHUN 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Lantai 2 - Kampus 2 Politekkes Bhakti Setya Indonesia
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	:	Standar dan Manual PPEPP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)
No. Dokumen	:	016/Std-PTMutu/BSI/IX/2026/00
Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	Sabtu, 19 September 2026
Kategori	:	Standar Pendukung Perguruan Tinggi
Deskripsi Dokumen	:	Berada pada Buku 5 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Pendukung Perguruan Tinggi. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 4 dan 8 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	apt. Trilestari, M.Sc.	Ketua Satgas PPKPT	
2. Pemeriksaan	apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.	Wadir III	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN 2
Daftar Isi 3
Daftar Tabel 4
Daftar Gambar 5
BAB 1 PENDAHULUAN 6
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 6
B. Definisi Istilah 7
C. Rasionalisme 8
D. Dasar Hukum 8
BAB 2 STANDAR DAN MANUAL PPEPP 11
A. Pernyataan standar 11
B. Tujuan Standar dan Manual Mutu PPKPT 12
C. Strategi pelaksanaan 13
D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 14
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab 16
F. Penetapan Standar Mutu PPKPT 19
G. Pelaksanaan Standar PPKPT 20
H. Evaluasi Standar PPKPT 20
I. Pengendalian Standar 21
J. Peningkatan Standar PPKPT 22
BAB 3 PENUTUP 24

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Layanan PPKPT 14
Tabel 2. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam PPEPP- PPKPT..... 16
Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak 18
Tabel 4.Mekanisme Evaluasi Standar PPKPT 21

Daftar Gambar

Gambar 1. Penetapan Standar Mutu PPKPT 19
Gambar 2. Pelaksanaan Standar Mutu PPKPT 20

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.** Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) adalah upaya Poltekkes Bhakti Setya Indonesia untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan pihak yang mengalami kekerasan di lingkungan kampus.
2. Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau menghilangkan kebebasan seseorang. Pencegahan merupakan upaya agar kekerasan tidak terjadi, sedangkan penanganan adalah proses menerima laporan, melakukan pemeriksaan, memberikan perlindungan, menyelesaikan kasus, dan melaksanakan pemulihan.
3. Warga kampus meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan pihak lain yang beraktivitas di Poltekkes BSI. Mitra perguruan tinggi adalah lembaga, organisasi, perusahaan, atau individu yang bekerja sama dengan Poltekkes BSI.
4. Satgas PPKPT adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.
5. Pelapor adalah orang yang menyampaikan laporan, korban adalah orang yang mengalami kekerasan, saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat kejadian, sedangkan terlapor adalah orang yang diduga melakukan kekerasan. Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan disebut pelaku.
6. Bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga keamanan, keselamatan, hak, dan kerahasiaan pihak yang terlibat. Pendampingan adalah bantuan selama proses penanganan, sedangkan pemulihan adalah upaya membantu korban atau pihak terkait agar kondisi fisik, psikologis, sosial, dan akademiknya kembali membaik.

8. Dalam sistem PPEPP, penetapan berarti menetapkan standar dan target; pelaksanaan berarti menjalankan standar; monitoring dan evaluasi berarti mengukur pencapaian; AMI berarti memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan standar; RTM berarti membahas hasil evaluasi oleh pimpinan; RTL berarti melaksanakan tindakan perbaikan; dan peningkatan mutu berarti mengembangkan standar serta layanan PPKPT secara berkelanjutan.

C. Rasionalisme

1. Pengelolaan Standar dan Manual Mutu Layanan PPKPT Poltekkes Bhakti Setya Indonesia disusun untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
2. Standar Mutu PPKPT menetapkan arah, mutu layanan, indikator, target, serta pihak yang bertanggung jawab. Manual Mutu PPKPT menjelaskan cara melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar tersebut.
3. Pelaksanaannya menggunakan siklus PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan**. Siklus ini dihubungkan dengan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta Rencana Tindak Lanjut (RTL).

D. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar hukum pengaturan kedudukan, profesionalitas, kompetensi, tugas, dan tanggung jawab dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi, sistem penjaminan mutu, serta pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi.

4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan serta pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai dasar pelaksanaan ketentuan bidang kesehatan, termasuk pendidikan, pengembangan, dan penjaminan mutu sumber daya manusia kesehatan.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui penerapan siklus PPEPP serta pemenuhan standar pendidikan tinggi.
7. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014** tentang Pengakuan Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, sebagai dasar pengakuan terhadap pelaksanaan akreditasi program studi bidang kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023** tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi, sebagai dasar kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam melaksanakan proses akreditasi program studi kesehatan.
9. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan kekerasan seksual
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sebagai dasar koordinasi dan pemantauan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.

11. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sebagai dasar penguatan layanan pencegahan, pelindungan, dan pemulihan korban.
12. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi**, sebagai dasar utama pelaksanaan PPKPT, pembentukan Satgas, penanganan laporan, pemulihan, pengelolaan data, dan pendanaan.
13. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, sebagai dasar penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP.
14. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, sebagai dasar penyesuaian penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi. (Sumber)
15. **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**, sebagai acuan pengukuran kinerja perguruan tinggi, khususnya terkait pengalaman mahasiswa, tata kelola, dan capaian kinerja.
16. **Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**, sebagai dasar penyelenggaraan tata kelola, pendidikan, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes BSI.
17. **Pedoman PPKPT Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Tahun 2025**, sebagai pedoman internal dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.

BAB 2
STANDAR DAN MANUAL PPEPP

A. Pernyataan standar

"Direktur bersama Wakil Direktur III dan Satgas PPKPT menyelenggarakan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang mudah diakses, cepat, rahasia, adil, nondiskriminatif, serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, dengan melibatkan Ketua Program Studi, Bagian Kemahasiswaan, dan unit terkait untuk menciptakan suasana civitas akademika yang aman dan nyaman, dengan kinerja layanan yang terukur dan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP"

Penjelasan:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menetapkan bahwa layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) harus dilaksanakan secara terencana, bermutu, responsif, transparan, akuntabel, rahasia, nondiskriminatif, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Pelaksanaan layanan PPKPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Penetapan** kebijakan, standar, indikator, target, SOP, dan pihak yang bertanggung jawab atas layanan PPKPT;
2. **Pelaksanaan** program pencegahan, edukasi, penyediaan kanal pelaporan, penanganan laporan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan;
3. **Monitoring dan evaluasi** terhadap mutu layanan, capaian kinerja, kepatuhan terhadap SOP, serta tingkat rasa aman terhadap Civitas Akademika
4. **Audit Mutu Internal (AMI)** untuk memastikan pelaksanaan PPKPT sesuai dengan standar, pedoman, regulasi, dan prinsip kerahasiaan;
5. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, dan AMI serta menetapkan keputusan perbaikan;

6. **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** terhadap temuan, ketidaksesuaian, keluhan, dan hasil evaluasi dengan menetapkan penanggung jawab serta batas waktu penyelesaian;
7. **Peningkatan** standar, SOP, kompetensi Satgas, kualitas layanan, serta sistem PPKPT secara berkelanjutan.

B. Tujuan Standar dan Manual Mutu PPKPT

Standar dan Manual Mutu PPKPT Poltekkes Bhakti Setya Indonesia disusun sebagai pedoman untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan secara terarah, terukur, konsisten, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Tujuannya adalah:

1. Menetapkan mutu layanan PPKPT yang mudah diakses, cepat, aman, rahasia, adil, dan nondiskriminatif;
2. Menjadi pedoman bagi pimpinan, Satgas PPKPT, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra dalam melaksanakan PPKPT;
3. Menjamin korban, saksi, pelapor, dan terlapor memperoleh perlindungan serta penanganan sesuai ketentuan;
4. Menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan;
5. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam memperoleh layanan dan melaksanakan kegiatan akademik secara aman, nyaman, inklusif, dan setara;
6. Menetapkan indikator dan target kinerja PPKPT yang dapat diukur dan dievaluasi;
7. Menjamin pelaksanaan monitoring, evaluasi, AMI, RTM, dan RTL terhadap layanan PPKPT;
8. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan mutu layanan PPKPT secara berkelanjutan.

C. Strategi pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Standar dan Manual Mutu PPKPT Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, terdokumentasi, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Pelaksanaan melibatkan pimpinan, Satgas PPKPT, Unit Penjaminan Mutu, program studi, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra perguruan tinggi.

Strategi pelaksanaannya meliputi:

1. **Penguatan kebijakan dan tata kelola**
 Menetapkan kebijakan, standar, SOP, Satgas PPKPT, kanal pelaporan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab.
2. **Peningkatan pencegahan dan edukasi**
 Melaksanakan sosialisasi, edukasi, kampanye, serta memasukkan materi PPKPT dalam PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru), pembelajaran, praktik klinik, dan kegiatan mahasiswa.
3. **Penyediaan layanan pelaporan dan penanganan**
 Menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan, memberikan respons sesuai SOP, serta menyediakan perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan rujukan.
4. **Pelibatan mahasiswa dan warga kampus**
 Mendorong partisipasi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas kekerasan.
5. **Pengukuran pengalaman dan kepuasan mahasiswa**
 Melaksanakan survei rasa aman, kepuasan layanan, pemahaman PPKPT, dan kepercayaan mahasiswa terhadap Satgas.
6. **Pemantauan capaian kinerja**
 Mengukur ketercapaian indikator seperti cakupan sosialisasi, kecepatan respons, jumlah laporan yang ditangani, perlindungan korban, dan penyelesaian tindak lanjut.
7. **Pelaksanaan AMI dan RTM**

Melakukan Audit Mutu Internal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar, kemudian membahas hasilnya dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

8. **Pelaksanaan RTL dan peningkatan mutu**
 Menindaklanjuti temuan melalui tindakan korektif dan preventif, kemudian menggunakan hasilnya untuk memperbaiki standar, SOP, layanan, kompetensi Satgas, dan sistem PPKPT.

D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Layanan PPKPT

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/ Dokumen	Penanggung Jawab
Penetapan	IKU	Kebijakan, Standar Mutu, SOP, dan Satgas PPKPT ditetapkan	100% tersedia	SK Direktur; Standar Mutu; SOP; SK Satgas	Direktur;LPMI; Satgas PPKPT
	IKT	Indikator, target, rencana kerja, dan anggaran PPKPT ditetapkan	100% tersedia	Matriks indikator; Rencana Kerja	Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT; Bagian Keuangan
Pelaksanaan	IKU	Layanan pelaporan, penanganan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan dilaksanakan sesuai SOP	Minimal 90% sesuai SOP	Register laporan; berita acara; dokumen pendampingan; dokumen pemulihan	Satgas PPKPT; Wadir Kemahasiswaan
	IKT	Sosialisasi dan edukasi PPKPT dilaksanakan kepada	Minimal 80% per tahun	Materi; daftar hadir; dokumentasi; laporan kegiatan	Satgas ; Wadir Kemahasiswaan; Ketua Program Studi

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/ Dokumen	Penanggung Jawab
		warga kampus			
Monitoring/Evaluasi	IKU	Capaian standar dan kinerja PPKPT dimonitor dan dievaluasi	Minimal setiap tahun	Laporan Monev; rekap capaian; analisis evaluasi	Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT
	IKT	Rasa aman, pengalaman, dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan PPKPT diukur	Minimal 80% positif	Instrumen survei; hasil survei; laporan analisis	Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT
AMI	IKU	Pelaksanaan PPKPT diaudit untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan SOP	Minimal 1 kali per tahun	Program AMI; daftar tilik; laporan audit	Auditor Mutu Internal; Unit Penjaminan Mutu
	IKT	Pengelolaan dan kerahasiaan data PPKPT diperiksa	100% sesuai ketentuan	Daftar hak akses; log akses; dokumen keamanan data	Auditor Mutu Internal; Admin IT; Satgas
Pengendalian / RTM	IKU	Hasil Monev dan AMI PPKPT dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen	Minimal 1 kali per tahun	Undangan; daftar hadir; notulen; hasil RTM	Direktur; Unit Penjaminan Mutu; Satgas
	IKT	Keputusan RTM menetapkan prioritas perbaikan dan kebutuhan sumber daya	100% terdokumentasi	Keputusan RTM; matriks prioritas; rencana anggaran	Direktur; Wakil Direktur; Unit terkait
Pengendalian / RTL	IKU	Temuan Monev, AMI, dan RTM ditindaklanjut	100% memiliki RTL	Matriks RTL; analisis akar masalah;	Unit Penjaminan Mutu; Satgas; Unit terkait

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/ Dokumen	Penanggung Jawab
		i melalui tindakan korektif dan preventif		bukti tindak lanjut	
	IKT	Penyelesaian RTL diverifikasi dan dimonitor	Minimal 90% selesai tepat waktu	Laporan progres; formulir verifikasi; bukti penyelesaian	Unit Penjaminan Mutu; Auditor Mutu Internal
Peningkatan	IKU	Standar, SOP, dan layanan PPKPT ditingkatkan berdasarkan hasil PPEPP	Minimal 1 kali per tahun	Revisi standar; revisi SOP; laporan peningkatan	Direktur; Unit Penjaminan Mutu; Satgas
	IKT	Kompetensi Satgas dan jejaring layanan PPKPT dikembangkan	100% anggota mendapat pembekalan	Sertifikat pelatihan; laporan kegiatan; MoU/MoA mitra	Direktur; Satgas; Bagian SDM; Bagian Kerja Sama

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 2. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam PPEPP- PPKPT

No	Tahap PPEPP	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	Penetapan	Direktur; Wakil Direktur; Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT; Ketua Program Studi; Bagian Kemahasiswaan; Bagian Administrasi dan Keuangan
2	Pelaksanaan	Satgas PPKPT; Ketua Program Studi; Bagian Kemahasiswaan; dosen; tenaga kependidikan; organisasi mahasiswa; konselor/psikolog; klinik; Admin IT; mitra perguruan tinggi
3	Evaluasi	Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT; Ketua Program Studi; Bagian Kemahasiswaan; Admin Data; Civitas akademika sebagai pengguna layanan
4	Pengendalian	Direktur; Wakil Direktur; Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT; Auditor Mutu Internal; Ketua Program Studi; unit terkait

5	Peningkatan	Direktur; Unit Penjaminan Mutu; Satgas PPKPT; Wakil Direktur; Ketua Program Studi; Bagian Kemahasiswaan; Bagian SDM; Bagian IT; Bagian Kerja Sama

Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
1	**Direktur**	Menetapkan kebijakan dan standar PPKPT, membentuk Satgas, menyediakan sumber daya, serta memastikan tindak lanjut dan peningkatan mutu.
2	**Wakil Direktur**	Mengoordinasikan pelaksanaan PPKPT sesuai bidangnya, terutama bidang akademik, kemahasiswaan, dan administrasi.
3	**Satgas PPKPT**	Melaksanakan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, memberikan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta menyusun laporan.
4	**Unit Penjaminan Mutu**	Menyusun indikator mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan AMI, RTM, RTL, dan peningkatan mutu.
5	**Auditor Mutu Internal**	Memeriksa kesesuaian pelaksanaan PPKPT dengan standar, SOP, dan dokumen mutu.
6	**Ketua Program Studi**	Menerapkan PPKPT dalam pembelajaran, praktik klinik, pembimbingan, dan kegiatan mahasiswa.
7	**Bagian Kemahasiswaan**	Mendukung sosialisasi, pengaduan, pendampingan, perlindungan hak akademik, dan pemulihan mahasiswa.
8	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	Mencegah kekerasan, menciptakan lingkungan yang aman, melaporkan dugaan kekerasan, dan mendukung pelaksanaan PPKPT.
9	**Admin IT**	Mengelola kanal pelaporan, sistem informasi, keamanan data, dan kerahasiaan informasi PPKPT.
10	**Konselor/ Psikolog/ Klinik**	Memberikan konseling, layanan kesehatan, pendampingan, pemulihan, dan rujukan sesuai kebutuhan.
11	**Mahasiswa**	Mengikuti edukasi PPKPT, menjaga lingkungan kampus yang aman, melaporkan dugaan kekerasan, dan menghormati hak warga kampus.

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
12	**Mitra Perguruan Tinggi**	Mematuhi kebijakan PPKPT, mencegah kekerasan dalam kegiatan kerja sama, serta mendukung penanganan apabila terjadi kasus.
13	**Bagian SDM, Keuangan, dan Kerja Sama**	Menyediakan dukungan sumber daya, anggaran, pelatihan, serta jejaring kerja sama yang diperlukan dalam pelaksanaan PPKPT.

F. Penetapan Standar Mutu PPKPT



Gambar 1. Penetapan Standar Mutu PPKPT

Penetapan Standar Mutu PPKPT diawali dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan regulasi, Pedoman PPKPT, kondisi lingkungan kampus, serta kebutuhan sivitas akademika. Selanjutnya dilakukan perumusan standar, indikator, dan target mutu, kemudian dibahas dan diperiksa bersama pihak terkait untuk memastikan kesesuaiannya. Standar yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan oleh Direktur, disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, dan didokumentasikan sebagai dokumen mutu. Penetapan ini menjadi dasar pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu PPKPT secara

berkelanjutan, dengan tujuan mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.

G. Pelaksanaan Standar PPKPT

ALUR PELAKSANAAN STANDAR PPKPT
(Versi Sederhana)

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	**Perencanaan**	Standar PPKPT, data kebutuhan, Renja/RKAT	Menetapkan program, target, program kerja, dan anggaran.	Rencana kerja dan anggaran PPKPT
2	**Pencegahan dan Edukasi**	Program dan materi edukasi	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye pencegahan.	Materi sosialisasi, daftar hadir, laporan kegiatan
3	**Kanal Pelaporan**	SOP pelaporan, sarana dan sistem informasi	Menyediakan dan mengelola kanal pelaporan yang mudah, aman, dan rahasia.	Kanal pelaporan aktif, panduan penggunaan
4	**Penanganan Laporan**	Laporan masuk, SOP penanganan	Menerima, memverifikasi, memeriksa, dan menindaklanjuti sesuai prosedur.	Berita acara penanganan laporan
5	**Pendampingan, Perlindungan dan Pemulihan**	Data korban/saksi, layanan pendampingan	Memberikan perlindungan, pendampingan, konseling, dan rujukan layanan.	Dokumen pendampingan/ layanan
6	**Monitoring dan Evaluasi**	Indikator dan target, laporan kegiatan	Memantau pelaksanaan, mengukur capaian, dan menyusun rekomendasi perbaikan.	Laporan monitoring dan evaluasi, rencana tindak lanjut

Gambar 2. Pelaksanaan Standar Mutu PPKPT

Gambar 2. tersebut menunjukkan **alur pelaksanaan Standar PPKPT** yang terdiri atas enam tahapan, yaitu **perencanaan, pencegahan dan edukasi, penyediaan kanal pelaporan, penanganan laporan, pendampingan/perlindungan/pemulihan, serta monitoring dan evaluasi**. Seluruh tahapan dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan layanan PPKPT berjalan sesuai standar dan menghasilkan dokumen sebagai bukti pelaksanaan serta dasar perbaikan berkelanjutan

H. Evaluasi Standar PPKPT

Evaluasi Standar PPKPT dilakukan melalui pengumpulan data, monitoring capaian, dan evaluasi pelaksanaan untuk menilai kesesuaian program dan layanan dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya diperiksa melalui

AMI, dibahas dalam **RTM**, dan ditindaklanjuti melalui **RTL serta verifikasi** sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu PPKPT secara berkelanjutan.

Tabel 4.Mekanisme Evaluasi Standar PPKPT

No	Kegiatan Evaluasi	Objek yang Dievaluasi	Metode	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	Pengumpulan data	Pelaksanaan PPKPT	Telaah dokumen, wawancara, observasi	Data/bukti pelaksanaan	Satgas PPKPT
2	Monitoring capaian	Indikator dan target	Pengukuran dan analisis data	Rekap capaian	LPMI/Satgas
3	Evaluasi pelaksanaan	Program, layanan, SOP	Membandingkan dengan standar	Laporan evaluasi	LPMI/Satgas
4	AMI	Standar dan SOP	Audit dokumen dan pelaksanaan	Laporan AMI	Auditor/LPMI
5	RTM	Hasil Monev dan AMI	Pembahasan dan penetapan perbaikan	Notulen/keputusan RTM	Direktur/LPMI
6	RTL	Temuan dan rekomendasi	Tindakan perbaikan dan pencegahan	Matriks RTL	Unit terkait
7	Verifikasi RTL	Pelaksanaan tindak lanjut	Pemantauan dan verifikasi	Laporan progres RTL	LPMI/Satgas

I. Pengendalian Standar

Pengendalian Standar PPKPT dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan AMI untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar dan SOP. Hasil temuan dibahas dalam **RTM**, kemudian ditindaklanjuti melalui **RTL** berupa tindakan korektif dan preventif, serta diverifikasi untuk memastikan perbaikan telah dilaksanakan.

Tabel 5. Pengendalian Standar PPKPT

No.	Tahapan Pengendalian	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	**Identifikasi Temuan**	Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan temuan dari Monev serta AMI.	Laporan Monev, laporan AMI, daftar temuan	LPMI, Satgas PPKPT
2	**Analisis Masalah**	Menganalisis penyebab dan menentukan prioritas perbaikan.	Analisis akar masalah	LPMI, Satgas, Unit terkait
3	**RTM**	Membahas hasil evaluasi dan menetapkan keputusan perbaikan.	Notulen dan keputusan RTM	Direktur, LPMI, Satgas
4	**Penyusunan RTL**	Menetapkan tindakan korektif/preventif, penanggung jawab, dan batas waktu.	Matriks RTL	Direktur, Unit terkait
5	**Pelaksanaan RTL**	**Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai RTL yang telah ditetapkan.**	**Bukti pelaksanaan RTL**	**Unit terkait, Satgas**
6	**Verifikasi dan Monitoring**	Memantau dan memverifikasi penyelesaian tindak lanjut.	Laporan progres, bukti penyelesaian	LPMI, Auditor Internal

J. Peningkatan Standar PPKPT

Peningkatan Standar PPKPT merupakan tahap akhir dalam siklus PPEPP yang bertujuan memastikan mutu PPKPT terus berkembang dan tidak berhenti pada pemenuhan standar yang sudah ada. **Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil** evaluasi, AMI, RTM, dan RTL **dengan memperbaiki standar, SOP, kompetensi Satgas, kualitas layanan, serta sistem PPKPT. Hasil peningkatan**

kemudian menjadi dasar untuk menetapkan standar yang lebih baik pada siklus PPEPP berikutnya

Tabel 6. Peningkatan Standar PPKPT

No.	Tahapan Peningkatan	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	**Analisis Hasil**	Menelaah hasil evaluasi, AMI, RTM, dan RTL.	Laporan Monev/AMI/RTM/RTL	LPMI, Satgas
2	**Perbaikan Standar**	Memperbaiki standar dan SOP sesuai hasil evaluasi.	Revisi standar/SOP	Direktur, LPMI
3	**Peningkatan Kapasitas**	Meningkatkan kompetensi Satgas dan pihak terkait.	Sertifikat/laporan pelatihan	Satgas, SDM
4	**Peningkatan Layanan**	Meningkatkan kualitas layanan dan sistem PPKPT.	Bukti pengembangan layanan	Satgas, Unit terkait
5	**Penetapan Peningkatan**	Menetapkan hasil perbaikan sebagai standar berikutnya.	SK/revisi standar	Direktur, LPMI

BAB 3
PENUTUP

Standar dan Manual Mutu PPKPT Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia disusun sebagai pedoman dalam memastikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi berjalan secara terencana, terukur, konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Standar ini menjadi acuan bagi pimpinan, Satgas PPKPT, Unit Penjaminan Mutu, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak terkait dalam mewujudkan layanan PPKPT yang mudah diakses, cepat, aman, rahasia, adil, dan nondiskriminatif.

Pelaksanaan Standar Mutu PPKPT dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi dengan Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Siklus tersebut menjadi dasar untuk memastikan setiap temuan dan ketidaksesuaian ditindaklanjuti serta digunakan untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

Dengan diterapkannya Standar dan Manual Mutu PPKPT secara konsisten, Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia berkomitmen untuk membangun lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, sekaligus meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam memperoleh layanan dan melaksanakan kegiatan akademik secara aman dan bermartabat.

Pada akhirnya, keberhasilan PPKPT merupakan tanggung jawab bersama. Melalui komitmen seluruh sivitas akademika, penguatan tata kelola, layanan yang responsif, perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan mutu yang berkelanjutan, Standar dan Manual Mutu PPKPT diharapkan menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kampus yang aman, inklusif, berintegritas, dan bebas dari kekerasan.